



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jalan Ahmad Yani Jalur dua No. (33215) Telp. (0717) 92412 Fax. (0717) 92708

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.3.8/ 30 /SETWAN/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, maka perlu dibentuk Tim kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pembentukan Tim Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pengelola dokumentasi hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada pengelola dokumentasi hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 04 Desember 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Plt. SEKRETARIS DPRD**



AL IMRAN, S.STP.,M.Si

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Bangka
Nomor : 188.46/5.a/Setwan/I/2024
Tanggal : 4 Desember 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGKA**

I. Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD Kab. Bangka
II. Redaktur : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
III. Editor : Risalah Legislatif Ahli

IV. Web Admin :
1. Kabid. E- Government
2. Firman, S.E (Pranata Humas Ahli Muda)

V. Operator :
1. Rizki Fidyanti, S. Pd.I
2. Reni Yuspita, S.P
3. Asmala, S.Sos.I

Sekretariat :
1. Wini Novita, S.AP (Analisis Hukum Ahli Muda)
2. Siti Mursih, S. Km (Risalah Legislatif Ahli)
3. Fachdira Nisfuyuni, S.H
4. Febriyanto
5. Rini Pratiwi, S.H
6. Parasian Siregar, S.H

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Desember 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA,
Plt. SEKRETARIS DPRD**



AL IMRAN, S.STP., M.Si